

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDLARABAH*
DI PT BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

ISMI LAELATUL AMANAH

NIM. 102324025

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ismi Laelatul Amanah
NIM : 102324025
Jenjang : Diploma III (D III)
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Juni 2013

Saya yang menyatakan


IAIN PURWOKERTO Ismi Laelatul Amanah
NIM. 102324025



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH
Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Ismi Laelatul Amanah
NIM : 102324025
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/ D III MPS/ VII
Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI
PT BPRS ARTA LEKSANA
PURWOKERTO**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Juni 2013

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Yoiz Shofwa Shafrani, SP,M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*
DI PT BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO**

Oleh :

Penyusun : Ismi Laelatul Amanah

NIM : 102324025

Purwokerto, 29 Juli 2013

Penguji I

Penguji II,

Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 19570911 198503 1 004

M. Bachrul Ulum, S.H, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO

Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Mengetahui,
Ketua STAIN Purwokerto

Ketua Program Studi

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 1999203 1 003

H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

”Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)



PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur atas karunia Allah SWT

Buat bapakku yang selalu ku banggakan ayahanda Hadhi Prasetya dan ibunda Eko Sulistyowati, terimakasih tak terhingga untuk mereka yang selama ini selalu berkorban, memberi nasihat, do'a, petuah, serta motivasinya.

Buat saudara-saudaraku tercinta Mba Ari beserta Mas Heru, Mas Anjar beserta Mba Puji yang selalu ada untukku, dan tak pernah bosan menyemangatiku, makasih ya mba, mas. .aku bangga punya kalian saudara terbaik sepanjang masa. . .

Sahabatku yang selalu menemaniku di kala suka dan duka khususnya Arum (bon) dan iin (kin), Semoga persahabatan kita akan abadi selamanya....^_^
My Special Someone 'Rizal Amirulloh' yang selalu setia dengan tulus dan tak pernah berhenti memberi semangat kepadaku... ☺ ♥ ☺

Semua teman seperjuanganku, khususnya teman-teman D-III MPS yang selalu kompak, keep spirit yah.....!!!

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal sampai terselesainya Penulisan Laporan Tugas Akhir.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua. Serta sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir.

Maksud dan tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasihat dan kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama, kepada :

1. Bapak Dr. A Luthfi Hamidi, M. Ag., selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M. Pd., selaku Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.

3. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Bapak Dr. Abdul Basit, M. Ag., selaku Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah
6. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Bapak M. Bahrul Ulum, S.H.M.H selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah Angkatan Tahun 2010.
8. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si. selaku Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
9. Ibu Widia, SE selaku Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana yang telah menyediakan tempat Praktik Kerja bagi kami sehingga kami dapat pelajaran yang sangat berharga.
10. Bapak Hadiono, SE selaku Direktur dan Pembimbing Lapangan dari PT. BPRS Arta Leksana yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan.
11. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Karyawan PT. BPRS Arta Leksana yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, namun penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir

ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Sehingga penulis berharap, semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para mahasiswa Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah STAIN Purwokerto pada khususnya.

Purwokerto, 2013

Penulis,

Ismi Laelatul Amanah
NIM. 102324025



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و-----	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: IAIN PURWOKERTO

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	7
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	8
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir...	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	11
A. Sejarah Singkat PT. BPRS Arta Leksana	11
B. Visi-Misi dan Tujuan Pendirian PT. BPRSArta Leksana.....	13
C. Struktur Organisasi PT BPRS Arta Leksana	15
D. Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana.....	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pembiayaan	21
B. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	22
C. Dasar Hukum.....	26
D. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	29
E. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto	30
F. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	42

G.	Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.....	43
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A.	Simpulan	51
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		54
LAMPIRAN.....		56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Pengertian perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syari'ah dan pasal 1 angka 2 UU No. Tahun 1998 tentang Perbankan).²

Sedangkan pengertian Perbankan Syari'ah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah). Adapun pengertian lain dari Bank Syari'ah adalah "Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah" (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari'ah).³

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Di Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Indonesia, 2008), hlm. 17.

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 1.

³ Hasan Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Indonesia, 2009), hlm. 4.

Selain yang dimaksud dengan prinsip syari'ah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang tersebut, yakni sebagai berikut: Prinsip *syari'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah*. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.⁴

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*) ;
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*) ;
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*) ;
4. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (*ijārah*) ;
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi berikut.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syari'ah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR-Syari'ah) adalah bank

⁴Wirosa. *Penghimpunan*, hlm.3.

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁵ Konsep dasar operasional bank Islam didasarkan kepada prinsip jual-beli dan bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah *Al-Wādi'ah* (titipan) dan *Al-Muḍārabah* (bagi hasil).⁶

Diantara prinsip-prinsip yang ada di bank syari'ah seperti *murābahah* (jual beli), *muḍārabah* (bagi hasil), *musyārahah* (penyertaan modal) dan *ijārah* (sewa), yang paling mendominasi di kalangan masyarakat yaitu *murābahah*, dan yang kedua di dominasi oleh *muḍārabah* karena pada aplikasi bagi hasil prinsip *muḍārabah* mengedepankan asas tolong menolong bagi orang yang mempunyai keahlian dalam usaha.

Muḍārabah dalam literatur fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. *Muḍārabah* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *investor* dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang

⁵ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 31.

telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *investor* saja.⁷

Ketika muncul bank syari'ah maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syari'ah. Mekanisme bagi hasil di bank syari'ah dijalankan berdasarkan prinsip: *muḍārabah* dan/atau *musyārahah*⁸

Khusus pada prinsip *muḍārabah* biasanya diterapkan dalam produk pembiayaan. Seperti pada BPRS Arta Leksana prinsip *muḍārabah* digunakan pada beberapa produk, diantaranya yaitu Pembiayaan *Muḍārabah* seperti telah dijelaskan diatas, salah satu kegiatan yang dijalankan bank adalah pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁹ Pembiayaan *Muḍārabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam Pembiayaan *muḍārabah* modal investasi disediakan oleh bank sebagai *ṣahib al-māl* seratus persen (100%). Nasabah debitur sebagai *muḍārib* hanya

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

⁸ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁰

Pada laporan publikasi pada BPRS Arta Leksana Purwokerto, dapat dilihat prosentase antara *murābahah*: *musyārakah* :*muḍārabah* : *ijārah&qarḍ* adalah 89% : 5% : 4% : 2%. Meskipun dalam sisi pembiayaan *muḍārabah* menempati posisi ketiga, tetapi ada hal yang istimewa dari *muḍārabah* karena sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Keistimewaan sistem *muḍārabah* dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) ini cukup memiliki banyak keuntungan baik bagi bank ataupun nasabah. Keuntungan tersebut diantaranya bank dan nasabah akan sama-sama menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat dan bisa juga sebaliknya karena pembagian ini disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha, dengan demikian bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Cash flow atau arus kas yang dimaksud adalah suatu pelaporan yang berisi mengenai kas usaha nasabah dari sisi penerimaan dan pengeluaran selama menjalankan usahanya sebelum melakukan pembiayaan *muḍārabah*, dengan melihat adanya arus kas sebagai patokannya, bank akan menentukan berapa harga pokok yang hendak dibayarkan ketika pembiayaan sudah mulai berjalan.

¹⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah teoritik, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 164.

Sehingga nasabah tidak merasa berat untuk mengembalikan pokok pengembalian ketika arus kas yang dihasilkan jumlahnya mungkin lebih kecil daripada sebelumnya.¹¹ *Muḍārahah* terbagi atas dua jenis, yaitu yang bersifat tidak terbatas (*muḍārahahmuṭlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muḍārahahmuqayyadah*).¹² Yang dimaksud dengan *muḍārahahmuṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣāhib al-māke muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Sedangkan *muḍārahahmuqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārahah/specified muḍārahah* adalah kebalikan dari *muḍārahahmuṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹³

Adapun keunggulan yang cukup mendasar pada *muḍārahah* dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yaitu adanya peran ganda *muḍārib*, bisa sebagai wakil sekaligus mitra, *muḍārib* adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.

Seperti yang dapat diketahui bahwa akad *muḍārahah* tidak terlepas dari tahapan atau tehnik untuk mencapai suatu tujuan pembiayaan yang di

¹¹ Sumber data : wawancara dengan Bapak Charis Siswandi salah satu Kepala Cabang BPRS Arta Leksana, pada tanggal 15 Februari 2013.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.108.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Indonesia, 2001), hlm.97.

sebut dengan mekanisme. Mekanisme yaitu berasal dari kata mekanik yaitutehnik penggunaan, cara kerja suatu organisasi,dan hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut).¹⁴ Seperti halnya dengan pengertian mekanisme dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah suatu sistem atau proses tahapan–tahapan Pembiayaan *muḍārabah* yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan pembiayaan khususnya pembiayaan *muḍārabah*.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya akad dalam prinsip syari'ah maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul“MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUḌĀRABA* DI PT BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* di PT BPRS Arta Leksana Purwokerto?”.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir.

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir.

Penulisan Tugas Akhir dimaksudkan untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pembiayaan *muḍārabah* di Perbankan Syari'ah khususnya BPRS Leksana Purwokerto.

¹⁴http://mekanisme/Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis, dan Evaluasi _Drummerfan's.com., diakses tanggal 29 Juli 2013.

2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Arta Leksana Purwokerto. Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan.

1. Metode Penulisan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktek kerja dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan operasional *muḍārabah* dalam teori.

2. Teknik pengumpulan data.

a. Teknik Observasi.

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir yang dilakukan di BPRS Arta Leksana Purwokerto.

¹⁵ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 129.

Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mengumpulkan data yaitu melalui pengamatan yaitu mengamati segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Target data yang harus diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan teknik observasi adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan dengan kata lain target data yang harus diperoleh berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.¹⁶ Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di BPRS Arta Leksana Purwokerto khususnya mengenai informasi tentang pembiayaan *muḍārabah*, maka dilakukan wawancara langsung dengan Bapak Charis Siswandi selaku Kepala Cabang, dan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing.

c. Teknik Studi Dokumenter/Bibliographis.

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹⁷ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan melalui buku-buku,

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 95.

koran, majalah dan lain-lain yang isinya bisa ditelaah yang berkaitan dengan penelitian.

E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir.

Waktu pelaksanaan Penelitian Tugas Akhirdimulai pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013. Lokasi Penelitian Tugas Akhir.yaitu di BPRS Arta Leksana Purwokerto.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. BPRS Arta Leksana

Berawal dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tijarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H.Iwan Raharja lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari semula Rp. 174.000.000,- menjadi Rp. 1.607.132.105,-¹⁸ dan berkat kepercayaan masyarakat BMT Al Amin berkembang dengan pesat sehingga pada akhir tahun 2005 mencapai Rp 3.834.545.469,-.

Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat, lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu memberdayakan ekonomi sesuai syari'ah, maka pada awal tahun 2006 dirintislah pendirian sebuah Lembaga Perbankan Syari'ah yang kemudian bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana. Arta yang berarti uang, dana, modal, harta sedangkan laksana yang berarti dalam bahasa jawa "*kaleksanan*" yaitu terlaksana secara berkelanjutan. Arta Leksana berarti Harta yang membuat terlaksana semua keinginan dan harapan baik, terus hidup langgeng dan berkelanjutan.

PT. BPRS Arta Leksana didirikan di komplek Pasar Wangon Ruko No.7, Wangon No. Telp/Fax.: (0281) 513275, (0281) 7621314. PT. BPRS Arta Leksana berlandasan hukum akta perseroan (Akte Notaris No.12 tanggal

¹⁸Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Sejarah Singkat PT. BPRS Arta Leksana).

30 Mei 2006 diterbitkan oleh Notaris Nuning Indraeni SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-20859 HT.01.01 TH.2006). PT. BPRS Arta Leksana didirikan dengan Ijin Usaha dari SK Gubernur BI No.8/67/KEP.GBI/2006. Modal dasar pendirian PT. BPRS Arta Leksana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan untuk modal setor sebesar Rp. 1.250.000.000,-.¹⁹

Sampai saat ini PT BPRS Arta Leksana sudah memiliki 3 kantor yaitu:

1. Kantor Pusat Purwokerto dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto Telp. 643450.
2. Kantor Cabang Wangon dengan alamat komplek Pasar Wangon ruko No.7, Wangon Telp. 6849160.
3. Kantor Kas Ajibarang dengan alamat kavling blok E ruko No. 6 Pasar Ajibarang Telp. 572298.

BPRS telah memiliki tenaga pengelola sejumlah 38 orang terdiri dari: Direksi 2 orang, tenaga marketing 19 orang, tenaga operasional 14 orang, 3 orang *office boy*, 1 orang satpam dan 1 orang driver.

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah secara service excelent, BPRS telah memiliki Inventaris berupa :

1. Kendaraan: 2 unit
2. Komputer: 25 unit

¹⁹Company Profile PT. BPRS Arta Leksana (Identitas Kelembagaan).

Untuk menunjang kegiatan petugas marketing, BPRS tidak memberikan fasilitas berupa kendaraan motor tetapi memberikan subsidi biaya sewa, biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan motor kepada para petugas marketing.

Dalam memberikan pelayanan operasional kepada nasabah secara *service excellent*, BPRS telah memiliki *software* yang dapat menyajikan data transaksi dan menerbitkan laporan keuangan reguler secara cepat dan akurat dan seluruh kantor kas sudah *online*.

B. Visi–Misi dan Tujuan Pendirian PT. BPRS Arta Laksana

1. Visi Misi

Adapun Visi dari PT. BPRS Arta Laksana adalah Membangun Ekonomi Umat, dan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang memiliki kebermanfaatan optimal bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai Iman dan Taqwa kepada Allah Swt.²⁰

2. Tujuan

a. Umum

- 1) Tujuan pendirian BPR Syari'ah Arta Laksana Wangon adalah memberi kepastian payung hukum sehingga keseluruhan dana-dana yang tersimpan di BMT Al Amin nantinya mendapat

²⁰Company Profile PT. BPRS Arta Laksana (Visi dan Misi).

perlindungan jaminan penuh dari pemerintah lewat lembaga penjaminan yang baru dibentuk pertengahan Maret 2006 ini.

- 2) Disamping memberi kepastian hukum, dengan pendirian BPRS ini diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di BPRS ini sehingga akan terkumpul dana-dana dari kaum muslimin untuk digunakan pada pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Sebagai gambaran untuk akhir tahun 2006, asset BMT Al Amin sudah berada di posisi Rp 3.216.492.735,-
- 3) Dengan pendirian BPRS Arta Leksana diharapkan makin banyak dana yang bisa diputarkan di bisnis jasa keuangan mikro syari'ah ini hal ini seiring dengan harapan dari Bank Indonesia yang menginginkan BMT Al-Amin dilebur/diakuisisi menjadi BPRS Arta laksana pada saat sudah operasional. Dengan Peleburan BMT Al-Amin keBPRS Arta laksana konsekwensinya aset BPRS akan meningkat khususnya untuk portofolio Pembiayaan dan dana pihak ketiga. Selain itu basis nasabah BPRS akan semakin besar dan kuat karena merupakan nasabah yang sudah terseleksi dan sudah teruji di BMT.²¹

²¹*Ibid.*, (Tujuan pendirian PT. BPRS Arta Leksana).

b. Khusus

- 1) Memberikan pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan sistem syari'ah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan.
- 2) Memberi pengertian tentang sistem ekonomi non bunga kepada masyarakat umum.
- 3) Menumbuhkan pengertian tentang perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana sehingga ada unsur perencanaan keuangan yang sederhana untuk setiap usaha-usaha yang dijalankan nasabah.
- 4) Memberikan pengertian sederhana bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah aqidah dan ahlaq saja tapi ada sistem syari'ah yang sudah mengatur masalah ibadah dan muamalah bahwa ajaran Islam harus benar-benar mengedepankan ajaran

Rahmatan Lil Alamin.²²

IAIN PURWOKERTO

C. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana²³

Pemegang Saham Pendiri :

1. H. Ahmad Tohari
2. Lina Krisnawati SE
3. H. Socheh Narsan
4. Ahmad Fadli SP

²²*Ibid.*,

²³ Company profile BPRS Arta Leksana.

5. Tingga Pradana
6. H. Achmad Sudarto SH
7. Sudarsono SH
8. Budi Suanda
9. Adi Widoyoko
10. Heri Purnomo
11. Christian Bayu Adji, SE. MM.
12. Widia, SE.MM.
13. Hadiono, SE.
14. Tri Setyaningrum,SE.
15. Gamal Muaddi, SH.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Christian Bayu Adji, SE. MM.

Komisaris : Lina Krisnawati, SE.MM.

Dewan Pengawas Syari'ah :

Anggota DPS : Kyai Chayatul Makky

Kyai Mustolih

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Widia SE.MM.

Direktur : Hadiono, SE.

D. Produk-Produk PT. BPRS Arta Leksana²⁴

Produk-produk yang ada di BPRS Arta Leksana sangat beraneka ragam, baik dari produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana. Adapun jenis-jenis produk BPRS Arta Leksana adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan *Wādī'ah*

Wādī'ah yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Tabungan *wādī'ah* simpanannya dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal:

- 1) Perorangan : Rp. 10.000,-
- 2) Kelompok : Rp. 10.000,-
- 3) Lembaga : Rp. 25.000,-

b. Tabungan *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māḍan* dan *muḍārib*. Tabungan *muḍārabah* merupakan tabungan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati diawal dan digunakan untuk maksud tertentu, produk simpanan tabungan *muḍārabah* Arta Leksana yaitu:

- 1) Tabungan Qurban, setoran awal minimal Rp 10.000, selanjutnya minimal Rp 5.000,-.

²⁴Brosur PT. BPRS Arta Leksana.

- 2) Tas Leksana (Tabungan Siswa Arta Leksana), setoran awal minimal Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 2.000,-.
- 3) Tabungan Dana Haji, setoran awal minimal Rp 500.000,- selanjutnya minimal Rp 100.000,- merupakan tabungan khusus yang diperuntukan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh yang penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu dan menggunakan buku tabungan sebagai media.

c. Deposito *Muḍārabah*

Adalah tabungan Deposito *Muḍārabah* yang hanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan minimal setoran Rp 1.000.000,- dan kelipatannya. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah jangka waktu deposito.

Dalam rangka untuk menjamin keamanan dana pihak ketiga atau dana milik nasabah, PT. BPRS Arta leksana telah menjadi peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana-dana milik nasabah baik dalam bentuk tabungan dan deposito dijamin keamanan dan keselamatannya oleh pihak LPS sampai dengan nominal simpanan sebesar Rp. 2.000.000.000,-²⁵

²⁵Dokumentasi PT. BPRS Arta Leksana.

2. Produk Pembiayaan

PT. BPRS Arta Leksana memberikan fasilitas pembiayaan bagi para pedagang, pegawai, pengusaha, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang digunakan untuk :

- a. Modal Kerja
- b. Investasi
- c. Pembelian barang yang bersifat konsumtif
- d. Jasa sewa barang

Berikut akan dijelaskan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Arta Leksana Purwokerto:

a. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan yang bersifat konsumtif yang berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b. Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan yang berupa penyediaan dana bank untuk modal usaha bersama berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini bank tidak ikut serta dalam pengelolaan, namun mengawasi usaha nasabah agar tidak menyimpang dari akad.

c. *Pembiayaan Musyārahah*

PT. BPRS Arta Leksana membantu menambah modal usaha masyarakat yang sedang berjalan dengan Sistem bagi hasil. Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh atas dana digulirkan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Dan pengembalian modal ke Bank secara angsuran atau jatuh tempo.

d. *Ijārah*

PT. BPRS Arta leksana memberikan pembiayaan atau sewa menyewa atas barang tertentu tanpa diikuti perpindahan kepemilikan dengan cara pembayaran langsung atau tempo. Misalnya kebutuhan dana untuk kontrak/sewa rumah atau tempat usaha.

e. *Ijārah Muntāhiyā Bittamlik* (IMBT)

PT. BPRS Arta leksana menyediakan sewa beli atas barang tertentu diikuti dengan perpindahan kepemilikan misalnya : fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mobil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶ Tujuan dari adanya pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Upaya untuk memaksimalkan laba.
2. Upaya meminimalkan risiko.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana.

Jenis – jenis pembiayaan berdasarkan tujuan:²⁸

1. Modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam hal pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha.
2. Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana usaha yang dipersamakan dengan itu.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17.

²⁷ *Ibid*, hlm. 18.

²⁸ *Sistem Operasional dan Prosedur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana Purwokerto*.

3. Konsumtif yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Sindikasi yaitu pembiayaan yang dilakukan secara kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya.

B. Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang *memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syari'ah dimana *muḍārabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syari'ah.²⁹

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada Univercity press, 2007), hlm.126.

keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍārabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, *muḍārib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁰

Rukun Pembiayaan *Muḍārabah*³¹

1. Pihak yang melakukan akad (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
3. Pernyataan ijab dan kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.

³⁰*Ibid.*, hlm. 126.

³¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2003), hlm. 55.

Jika *muḍārabah* telah memenuhi rukun serta syaratnya, maka:³²

1. Modal ditangan pengelola berstatus amanah dan seluruh dan tindakannya sama dengan wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, maka status pengelola berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari seikat dagang tersebut.
2. Apabila akad berbentuk *muḍārabahmuṭlaqah*, pengelola bebas menggunakan modal dengan jenis dagang apa saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, tidak boleh menghutangkan modal tersebut kepada orang lain, atau *muḍārabah*-kan modal tersebut kepada orang lain.
3. Pengelola dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
4. Jika kerja sama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama tersebut tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

Akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:³³

1. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
2. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia, jika pemilik modal wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad

³²Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.37.

³³*Ibid.*, hlm., 38.

*muḍārabah*sama dengan wakalah (perwakilan) yang gurur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad menjadi gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.

Manfaat *Muḍārabah*³⁴

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
4. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah DARI TEORI KE PRAKTIK*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

C. Dasar Hukum

1. Al – Qur'an

- a. QS. An Nisaa : 29³⁵

وَأَنْ أَلَّا يَلْبِطَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا إِتْمَانًا كَمَا كَانَتْ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”\

- b. QS. Al –Baqarah : 198³⁶

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”

2. Al– Hadits

“Bahwasanya Nabi saw menyerahkan kepada bangsa Yahudi di Khaibar kebun kurma dan ladang daerah khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri dengan perjanjian, Rasulullah saw mendapatkan separoh dari hasil panennya.” (*Muttafaqun ‘alaih*)

3. Ijma’ (kesepakatan ulama)

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: (CV. Penerbit Diponegoro), 2011, hlm. 83.

³⁶*Ibid.*, hlm., 31.

Diantara dalil kuat yang menunjukkan akan disyari'atkannya *muḍārabah* ialah kesepakatan ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Ibnu Hazm berkata ,”*Al-Qirāḍ*” (*muḍārabah*) telah dikenal sejak zaman jahiliyah, dan kaum Quraisy adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya. Oleh karena itu orang yang sedang sibuk/ sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah saw telah diutus, beliau pun membenarkan akad tersebut, dan kala itu kaum muslimin pun ikut menjalankannya.

Diantara bukti nyata bahwa kesepakatan akan disyari'atkannya *muḍārabah* ialah praktek dari para Khulafaur Rasyidin, tanpa ada seorangpun dari sahabat Nabi saw yang mengingkarinya.³⁷

4. Landasan Hukum *Muḍārabah*

- a. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- b. Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Bank Syari'ah.

³⁷Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, cet. 1,(Bogor : Darul ilmi, 2009), hlm. 135.

- d. Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirāḍ*).

5. Ketentuan Pembiayaan :

- a. Pembiayaan *Muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BANK kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini bank sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dengan pengusaha).
- d. *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. Bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*
- j. Dalam hal penyandang dana (bank) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

D. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Jenis – jenis *muḍārabah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *ifʿal mā*

syita (lakukanlah sesukamu) dari *ṣahib al-māke muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah/specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahib al-mā* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁸

E. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Arta Leksana Purwokerto

Mekanisme yaitu berasal dari kata *mékanik* yaitu teknik penggunaan, cara kerja suatu organisasi, dan hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut).³⁹ Seperti halnya dengan pengertian mekanisme dalam pembiayaan *muḍārabah* adalah suatu sistem atau proses tahapan-tahapan Pembiayaan *muḍārabah* yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan pembiayaan khususnya pembiayaan *muḍārabah*.

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan produk penyediaan dana bank untuk modal usaha bersama berdasarkan kesepakatan antara bank dan

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah DARI TEORI KE PRAKTIK*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

³⁹http://mekanisme/Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis, dan Evaluasi _ Drummerfan's .com, diakses tanggal 29 Juli 2013.

nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan *muḍārabah*, nasabah/peminjam akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan *muḍārabah*, BPRS Arta Leksana Purwokerto akan menyediakan dananya untuk kepentingan pengembangan usaha seperti modal kerja proyek, pembelian barang dagangan, dan pembelian alat/mesin dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan nasabah telah membuka usahanya minimal 2 (dua) tahun berjalan⁴⁰

Di sisi lain ada yang menarik di pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Arta Leksana Purwokerto karena untuk mengurangi resiko pembiayaan *muḍārabah* BPRS Arta Leksana Purwokerto memberlakukan pembiayaan *muḍārabah* bagi nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di BPRS Arta Leksana Purwokerto sebelumnya, sehingga prinsip kehati-hatian BPRS Arta Leksana Purwokerto tetap terjaga.⁴¹

Untuk itu mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *muḍārabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *muḍārabah*.⁴² Untuk pedoman yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *muḍārabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

⁴⁰ Brosur BPRS Arta Leksana Purwokerto.

⁴¹ Sumber data : *Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.*

⁴² Muhammad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), cet.pertama, hlm.108.

Ketentuan Umum *Muḍārabah*⁴³

1. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan bank pada nasabah untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini bank sebagai *ṣāhib al-māl*(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan nasabah bertindak sebagai *muḍārib*/pengelola.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Nasabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Bank menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

⁴³*Sistem Operasional dan Prosedur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana Purwokerto.*

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*
10. Dalam hal bank tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan.

Ketentuan *Muḍārabah* Tentang Modal

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketentuan *Muḍārabah* Tentang Keuntungan

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan (akad sampai satu tahun dibolehkan satu kali perubahan nisbah dan di atas satu tahun maksimal 2 kali).

Ketentuan *Muḍārabah* Tentang Kerugian

1. Apabila kerugian terjadi bukan karena oleh nasabah misal karena bencana alam, maka kerugian dalam bentuk uang ditanggung oleh bank. Nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, reputasi, waktu dan tenaga.
2. Apabila kerugian terjadi disebabkan oleh karena kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

Ketentuan Hukum *Muḍārabah*

1. *Muḍārabah* boleh dibatasi oleh periode tertentu.
2. Akad tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jaminan Dalam *Muḍārabah*

1. Apabila usaha *muḍārabah* mengalami kerugian yang terjadi bukan karena pengurangan kapasitas kerja atau pelanggaran syarat-syarat yang telah disepakati dalam transaksi, *muḍārib* tidak dibebani membayar modal dengan jaminan. Apabila terjadi akibat pengurangan kapasitas kerja atau pelanggaran syarat yang telah disepakati, shahibul maal mempunyai hak untuk menerima kembali modalnya secara utuh dan meminta ganti rugi. Maka bank islam boleh meminta *muḍārib* kepada *muḍārib* jaminan atau barang yang layak.

2. Jaminan *muḍārabah* adalah jaminan pengurangan kapasitas kerja *muḍārib* dan pelanggaran syarat-syarat transaksi. Jaminan bukan sebagai imbalan dan mendapatkan keuntungan tertentu dan bukan untuk ganti rugi yang terjadi diluar kemampuan *muḍārib*.

Konsep Pembiayaan Bagi Hasil (*Muḍārabah* Dan *Musyārahah*)

1. *Profit sharing*-bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *muḍārabah*
2. *Net revenue sharing*-bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan *muḍārabah*

Penentuan Nisbah Bagi Hasil *Muḍārabah* Dan *Musyārahah*

1. Berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
2. Nisbah satu nasabah satu dengan nasabah lain, bisa saja berbeda walaupun jenis usahanya sama.
3. Perbedaan nisbah disebabkan antara lain :
 - a. Pengalaman dan keahlian nasabah,
 - b. Efisiensi usaha.,
 - c. Tingkat keuntungan yang diproyeksikan.

Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah*⁴⁴

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

⁴⁴Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.

Proses pengajuan pembiayaan di BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada nasabah-nasabah sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif.

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah*.
- b. *Account officer/ Customer service* menjelaskan produk pembiayaan *muḍārabah*.
- c. Nasabah mengisi dan melengkapi formulir Permohonan Pembiayaan yang berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana, dan menyiapkan persyaratan lainnya yang perlu dilengkapi oleh nasabah.

2. Proses Analisa Pembiayaan

Dalam penilaian suatu permohonan pembiayaan, BPRS Arta Leksana Purwokerto tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

- a. *Account officer/Customer service* menerima formulir permohonan serta menerima syarat-syarat pembiayaan *muḍārabah* yang telah dilengkapi oleh nasabah.
- b. *Account officer/Customer service* menjelaskan dan menegaskan kembali jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu, cara pengembalian serta pembagian keuntungannya.

- c. *Account Officer* mengirimkan formulir yang telah lengkap ke *Kabag Marketing* untuk diverifikasi dan dilakukan analisa lebih lanjut.

Khusus untuk jumlah pembiayaan >100 juta ke atas, Account officer beserta Direksi BPRS Arta Leksana Purwokerto ikut mensurvey kelayakan usaha nasabah secara langsung, tetapi jika jumlah pembiayaan <100 juta maka hanya cukup Account Officer saja yang mensurvey kelayakan usaha nasabah.

Selanjutnya bagian *Account Officer* akan menganalisa Pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan meliputi 5 C, yaitu :

- a. **Character** adalah Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).
- b. **Capacity** merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha.
- c. **Capital** adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- d. **Collateral** adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.

- e. **Condition**, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah..

3. Komite Pembiayaan

Komite pembiayaan adalah sebuah komite atau tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian dan putusan pembiayaan *muḍārabah* dapat di terima ataupun di tolak.⁴⁵

Komite Pembiayaan meliputi:

- 1) Dewan Komisaris
- 2) Direksi.

Persetujuan Pembiayaan *muḍārabah*:

- a. Hasil Analisa *Account Officer* terhadap pembiayaan berikut data usulannya diajukan kepada Kabag *Marketing*.
- b. Setelah melakukan pemeriksaan, Kabag *Marketing* menyelenggarakan rapat komite pembiayaan sesuai dengan batas kewenangan penyaluran dana.
- c. *Komite pembiayaan* mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan.
- d. Jika ditolak atau ditangguhkan, *komite pembiayaan* akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar

⁴⁵ Sumber Data : Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.

persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh administrasi pembiayaan.

- e. Jika disetujui, komite pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite.

4. Realisasi Pembiayaan⁴⁶

Bagi BPRS Arta Leksana Purwokerto, pencairan pembiayaan barulah akhir periode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan *muḍārahah* sebagaimana diajukan dalam persetujuan bank, dan jangan sampai menyimpang dalam arti di luar kesepakatan. Selanjutnya bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah melalui *account officer*.

Berikut tahap Realisasi Pembiayaan *muḍārahah*

- a. *Kabag Marketing* menyerahkan berkas pengajuan yang telah disetujui komite pembiayaan kepada *Kasubag Admin*.
- b. *Kasubag Admin* memeriksa kelengkapan dan legalitas berkas persetujuan pembiayaan dan dan menyusun jadwal realisasi pembiayaan.
- c. *Kasubag Admin* berkoordinasi dengan *Kabag Marketing* mengenai jadwal relisasi pembiayaan.

⁴⁶ Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.

- d. *Kasubag Admin* menugaskan *legal Officer* untuk menyusun draft akad dan *support pembiayaan* untuk membuat *offering letter* dan nota-nota realisasi.
- e. Untuk pengikatan dengan notaris, *kasubag admin* membuat janji dengan pihak notaris sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- f. *Kasubag Admin* memeriksa akad dan nota-nota realisasi yang telah dibuat, kemudian mengajukan *offering letter* dan surat tugas notaries kepada pejabat yang berwenang.
- g. *Account Officer* mengajukan *Offering Letter* kepada nasabah (langsung atau melalui telepon). Apabila nasabah menyetujui maka akad dapat dilaksanakan.
- h. Akad dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan Nasabah.
- i. Sebelum akad ditanda tangani, nasabah menyetorkan biaya-biaya realisasi pada rekening tabungan yang telah ditentukan.
- j. Nasabah bersama-sama dengan pejabat bank dan notaries serta saksi melakukan penandatanganan akad *muḍārahah*.
- k. Setelah akad ditandatangani dan semua persyaratan lengkap, *kasubag admin* mendroping pembiayaan dan mendebet biaya-biaya realisasi.
- l. Nasabah memperoleh salinan berkas.

5. Pembayaran Angsuran⁴⁷

- a. Nasabah menyetorkan uang tunai kepada *Teller* dengan mengisi slip setoran tabungan *wādi'ah Amānah* dan membawa buku tabungan.
- b. *Teller* menjalankan prosedur penyetoran tabungan.
- c. *Support pembiayaan* memeriksa saldo tabungan dan jumlah tagihan pada informasi debitur.
- d. *Support pembiayaan* membuat nota pembayaran angsuran.
- e. Nota diajukan kepada *Kasubag Administrasi* untuk diperiksa.
- f. Setelah diperiksa, *Support Pembiayaan* menginput transaksi angsuran pembiayaan pada sistem.
- g. *Kasubag Administrasi* meminta otorisasi sesuai dengan limit.
- h. Nasabah meminta print out buku tabungan kepada

6. Pelunasan Pembiayaan⁴⁸

- a. Nasabah datang ke *Customer Service* atau *Account Officer* untuk mendapatkan informasi tentang sisa pembiayaan yang harus dilunasi
- b. *Customer Service* atau *Account Officer* menyampaikan nama nasabah yang akan melunasi kepada *Support Pembiayaan*.
- c. *Support Pembiayaan* memeriksa Informasi Debitur– *Outstanding Pembiayaan*.
- d. *Support Pembiayaan* membuat nota pelunasan dan mengajukan kepada *Kasubag Administrasi* untuk diperiksa.

⁴⁷Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.

⁴⁸Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto, pada tanggal 21 Mei 2013.

- e. *Kasubag Administrasi* mengajukan nota pelunasan pada Kabag Operasional untuk disetujui.
 - f. Setelah nota disetujui, *Support Pembiayaan* menginput data pada transaksi sistem.
 - g. *Kasubag Administrasi* meminta otorisasi pada pejabat sesuai limit.
 - h. Nasabah menerima nota asli.
 - i. Salinan nota diarsipkan oleh *Support Pembiayaan*.
7. Pelunasan Pembiayaan Sebelum Jatuh Tempo
- a. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan sebelum jatuh tempo kepada bagian *Teller*
 - b. *Administrasi Pembiayaan/ Bagian Suport* kemudian mengecek data tentang sisa pembiayaan atau piutang nasabah.
 - c. *Account Officer* menyampaikan kepada nasabah tentang data pelunasan yang kemudian ditindak lanjuti dengan proses pelunasan.
 - d. *Support Pembiayaan* membuat persetujuan *Muqosah* dan nota pelunasan.

F. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah*

Bank memberikan modal kepada Pak Adi sebesar = Rp. 30.000.000.

Jangka Waktu pengembalian pokok adalah 24 Bulan

Modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah penjual beras IR 64.

Data-data yang terkait dengan jual beli beras adalah sebagai berikut:

Harga Jual Beras = Rp.8000/kg

Volume Penjualan Beras per Bulan = 5000 kg

Nilai Penjualan (5000 Kg x Rp.8000) = Rp.40.000.000

Harga Pokok Pembelian = Rp.30.000.000

Laba Bersih Penjualan Kedelai = Rp.10.000.000

Nisbah Bagi hasil antara Bank dan Nasabah di PT. BPRS Arta Leksana

Purwokerto yaitu 50 : 50, sehingga perhitungan pembagian keuntungannya.

Bank : 50% x Rp.10.000.000 = Rp.5.000.000

Nasabah : 50% x Rp.10.000.000 = Rp.5.000.000

Nasabah harus membayar pokok pengembalian kepada Bank per Bulan

Rp.30.000.000 : 24 Bulan = Rp.1.250.000

Bagi hasil nasabah 50% = Rp.5.000.000

Keuntungan di hitung pada perolehan pendapatan per bulan (tidak menentu), sedangkan pengembalian pokok per bulan seterusnya sama.

G. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Arta

Leksana Purwokerto

Muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan dalam bukunya, *muḍārabah* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-mā* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah/specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhib al-mā* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁹

Dalam pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Arta Leksana Purwokerto. Bank atau dalam hal ini BPRS Arta Leksana Purwokerto dan nasabah bersepakat bahwa bank sebagai *ṣāhib al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib* dimana usaha yang dikelola nasabah mendapat pengawasan oleh bank sebagai *ṣāhib al-māl*.

Penyaluran dana berdasarkan tujuan dapat digolongkan menjadi:⁵⁰

1. Modal kerja, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha.

⁴⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah DARI TEORI KE PRAKTIK*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 95.

⁵⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 54.

2. Investasi, yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha dan yang dipersamakan dengan itu.
3. Konsumtif, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Produk penyaluran dana pada BPRS Arta Leksana Purwokerto yang salah satunya adalah pembiayaan *muḍārabah* ini juga sering dikenal dengan istilah pembiayaan modal kerja/investasi. Hal ini tidak terlepas karena pembiayaan *muḍārabah* merupakan jenis penyaluran dana yang khusus untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.

Dalam praktiknya, BPRS Arta Leksana Purwokerto dalam mengurangi resiko mensyaratkan pembiayaan *muḍārabah* kepada nasabah setelah berjalannya usaha selama 2 (dua) tahun serta melihat sisi proyeksi keuntungan nasabah terlebih dahulu. Dan atas dasar prinsip kehati-hatian bank, dalam memberikan pembiayaan *muḍārabah*, BPRS Arta Leksana Purwokerto memberlakukan adanya jaminan berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* yang diberikannya.

Analisis mekanisme pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan BPRS Arta Leksana Purwokerto dapat uraikan sebagai berikut:⁵¹ :

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara mengisi aplikasi pembiayaan *muḍārabah*. Namun ada yang berbeda pada pengajuan pembiayaan BPRS Arta Leksana Purwokerto, di

⁵¹Sumber Data : Wawancara dengan Bpk. Timbul Wijayanto selaku Kepala Marketing BPRS Arta Leksana Purwokerto pada tanggal 21 Mei 2013

sini nasabah tidak harus datang ke bank dalam pengisian aplikasi permohonan pembiayaan *muḍārabah*, karena pengisian aplikasi permohonan pembiayaan di BPRS Arta Leksana Purwokerto bisa melalui *account officer* yang datang ke rumah calon nasabah jika nasabah akan melakukan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan jemput bola. Hal ini merupakan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh BPRS Arta Leksana Purwokerto di banding dengan BPRS lain, sehingga calon nasabah dapat memperoleh kemudahan dalam pengajuan proses pembiayaan *muḍārabah*.

2. Selain mengisi Formulir permohonan *muḍārabah* nasabah juga menyertakan data-data nasabah atau data perusahaan yang lazim diminta oleh bank dan sesuai dengan kebijakan bank.
3. Setelah data-data atau dokumen-dokumen nasabah lengkap diterima oleh *customer service/ Account officer*, maka bagian *administrasi pembiayaan* akan menganalisa kelayakan usaha nasabah, kemudian *account officer* melakukan wawancara terhadap nasabah tersebut dan meminta nasabah untuk membuat anggaran biaya pembiayaan yang akan diajukan.
4. Setelah mendapat persetujuan direksi untuk ditindaklanjuti, *direksi* akan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada seorang *account officer* untuk kemudian disurvey. Survey dilakukan sesuai dengan standar prosedur di bank yang meliputi informasi umum, seperti karakter nasabah, lingkungan nasabah, silsilah keturunan, dan yang terakhir BI checking. Survey ini dilakukan karena pentingnya.

5. Membuat analisis sesuai dengan prinsip 5C

Analisis yang dilakukan oleh *account officer* mengenai keadaan calon nasabah sekurang-kurangnya meliputi faktor 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition* dan *Collateral*):

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition*, artinya keadaan usaha/nasabah prospek atau tidak.⁵²

Prinsip analisis pembiayaan ini juga diterapkan di semua produk pembiayaan, termasuk dalam produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *muḍārabah*. Hal ini dikarenakan prinsip ini merupakan prinsip analisis umum yang memang harus dilakukan dalam setiap produk penyaluran dana baik di bank syari'ah maupun bank konvensional. Namun, dalam pembiayaan *muḍārabah*, pihak *Account Officer* yang bertugas dalam menganalisis produk pembiayaan lebih jeli lagi. Apalagi dalam hal *condition*, yaitu keadaan usaha/nasabah prospek atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah karena akan berkaitan dengan

⁵² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 60.

kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman atau membayar angsuran dan mendapatkan pendapatan untuk dibagikan.

6. Selanjutnya komite yang terdiri dari 3 orang yaitu dewan komisaris, direksi dan DPS akan mengadakan rapat komite pembiayaan mengenai hasil analisis pembiayaan calon nasabah yang dilakukan oleh *account officer*. Dan di dalam rapat komite ini lah keputusan nasabah di katakan layak atau tidaknya melakukan pembiayaan.
7. Selanjutnya komite pembiayaan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data hasil survey dan perhitungan analisis pembiayaan. Jika ditolak atau ditangguhkan, komite pembiayaan akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh administrasi pembiayaan dan jika disetujui, komite pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite.
8. Jika permohonan pembiayaan tersebut diterima, maka akan segera dibuatkan jadwal realisasi pembiayaan dan akadnya. Waktu yang diperlukan dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi bila pembiayaan diterima cukup singkat yaitu sekitar 2 sampai 3 hari. Setelah itu pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank. Akad memuat hasil negosiasi antara calon nasabah dan pihak bank mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, tanggal pembayaran, denda

keterlambatan pembayaran, serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan mekanismenya.

9. Setelah pembiayaan *muḍārabah* berjalan, nasabah diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai nisbah bagi hasil bank dan nasabah di BPRS Arta Leksana Purwokerto, pembayaran angsuran dilakukan nasabah dengan cara menyetorkan uang tunai kepada *teller* dengan mengisi slip setoran tabungan *wādi'ah Amānah*

Mekanisme pembiayaan ini diterapkan di semua produk pembiayaan, termasuk dalam produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu akad *muḍārabah*. Ketentuan-ketentuan pembiayaan dilakukan tidak hanya pada bank syari'ah. Di BPRS Arta Leksana Purwokerto yang bertugas untuk menganalisa yaitu bagian *account officer*. Pada bagian *account officer* dalam menganalisis pembiayaan harus lebih teliti dalam menganalisa kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan juga menganalisa kelayakan usaha nasabah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui prospek usaha yang dijalankan nasabah akan berkembang atau tidak, karena hal ini akan berkaitan dengan kemampuan nasabah dan bank nantinya dalam menghasilkan keuntungan bersama.

Pada dasarnya, semua langkah-langkah mekanisme diatas sudah sesuai dengan standar operasional prosedur karena BPRS Arta Leksana Purwokerto mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dari Bank Indonesia serta fatwa-fatwa syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional.

Sehingga masyarakat aman, nyaman dan tidak perlu khawatir dalam menjadi nasabah BPRS Arta Leksana Purwokerto karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sudah ditentukan.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* di PT BPRS Arta Leksana Purwokerto:

1. Tahapan Awal Proses Pembiayaan
 - a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah*.
 - b. *Account officer/Customer service* menjelaskan produk pembiayaan *muḍārabah*.
 - c. Nasabah mengisi dan melengkapi formulir Permohonan Pembiayaan yang berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana, dan menyiapkan persyaratan lainnya yang perlu dilengkapi oleh nasabah.
2. Tahap Proses Analisa Pembiayaan

Dalam penilaian suatu permohonan pembiayaan, BPRS Arta Leksana Purwokerto tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

- a. *Account officer/Customer service* menerima formulir permohonan serta menerima syarat-syarat pembiayaan *muḍārabah* yang telah dilengkapi oleh nasabah.

b. *Account officer/Customer service* menjelaskan dan menegaskan kembali jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu, cara pengembalian serta pembagian keuntungannya.

c. *Account Officer/Customer Service* mengirimkan formulir yang telah lengkap ke *KabagMarketing* untuk diverifikasi dan dilakukan analisa lebih lanjut. Khusus untuk pembiayaan lebih dari 100 juta ke atas Direksi BPRS Arta Leksana Purwokerto ikut mensurvey kelayakan usaha nasabah. Selanjutnya bagian *Account Officer* akan menganalisa Pembiayaan *muḍārabah*.

3. Tahap Komite Pembiayaan

Setelah analisa pembiayaan oleh *Account Officer* selesai. Selanjutnya Komite pembiayaan atau tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian dan putusan pembiayaan, keputusan dimana pembiayaan *muḍārabah* dapat di terima atau tidaknya menurut hasil survey Analisa dari *Account Officer*.

4 Tahap Realisasi Pembiayaan

Bagi BPRS Arta Leksana Purwokerto, pencairan pembiayaan barulah akhir periode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan *muḍārabah* sebagaimana diajukan dalam persetujuan bank, dan jangan sampai menyimpang dalam arti di luar kesepakatan. Selanjutnya bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah adalah *account officer*.

B. Saran

1. BPRS Arta Leksana Purwokerto perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk pembiayaan *muḍārabah* dengan segala kemudahan pelaksanaan mekanismenya karena pemahaman pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Arta Leksana Purwokerto masih kurang.
2. BPRS Arta Leksana Purwokerto harus lebih kreatif dalam meningkatkan strategi marketing produk pembiayaan khususnya pembiayaan *muḍārabah* agar seluruh lapisan masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah.
3. BPRS Arta Leksana Purwokerto harus mampu menjaga kepercayaan dan pelayanan yang optimal kepada nasabah, khususnya kepada nasabah pembiayaan *muḍārabah* dalam segala kondisi, baik pendapatan bagi hasil meningkat ataupun pendapatan menurun.
4. Kinerja operasional BPRS adalah Arta Leksana Purwokerto harus lebih maksimal agar keuntungan yang diperoleh dapat terus meningkat, sehingga sistem bagi hasil *profit sharing* kelak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan bank syari'ah pada hakekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada Univercity press, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *BANK SYARI'AH Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Indonesia, 2001.
- Badri, MuhammadArifin Bin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: Darul Ilmi, 2009.
- Brosur PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto
- Dahlan, Akhmad, *Bank Syari'ah teoritik, praktik, kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011.
- Hadi, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Muhammad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pusat Studi EI (PSEI), 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah Di Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Indonesia, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1998.
- Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
- Rosyidin, Akhmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sistem Operasional dan Prosedur PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.


Wawancara dengan Bapak Charis Siswandi (Kepala Cabang BPRS Arta Leksana).

Wawancara dengan Bapak Timbul Wijayanto (Kepala Marketing BPRS Arta Leksana)

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Zubairi, Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Indonesia, 2009.

http://mekanisme/Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis, dan Evaluasi_Drummerfan's.com, diakses tanggal 29 Juli 2013.



LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ismi Laelatul Amanah
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 02 Agustus 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 102324025
Jurusan : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Tambaksari Kidul RT 02/ RW 03,
Kec.Kembaran, Kab. Banyumas, Purwokerto
No. Telepon : 08562608366
Status Marital : Belum Kawin

Orang Tua
Nama Ayah : Hadhi Prasetyo
Pekerjaan : EMKL Pelabuhan
Alamat : Desa Tambaksari Kidul RT 02/ RW 03,
Kec.Kembaran, Kab. Banyumas, Purwokerto

IAIN PURWOKERTO
Nama Ibu : Eko Sulistyowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tambaksari Kidul RT 02/ RW 03,
Kec.Kembaran, Kab. Banyumas, Purwokerto

Purwokerto, 24 Juni 2013

Tanda tangan & nama lengkap

(Ismi Laelatul Amanah)